

HAK ANAK DAN KELUARGA SEJAHTERA DALAM WACANA YURIDIS (*Child Rights and Family Welfare in the Judicial Context*)

Sri PRASTYOWATI

Abstract. In the process of social transformation from agricultural society to industrial society, means and values have been changing that affect family function. Modernization encouraged family members to engage outside home that has been decreasing the family care giving to children become more selected. This article tries to analyze the rights of children from their parents in the context of changing family in Indonesia.

Key words: Child rights, Family welfare, Socialism

1. PENDAHULUAN

Seberapa dahsyatnya perubahan telah terjadi dalam masyarakat Indonesia, yaitu dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dalam kondisi yang demikian secara diam tetapi pasti, telah terjadi pula pergeseran fungsi dan institusi keluarga. Pada masyarakat tradisional (agraris) fungsi ekonomi, pendidikan dan kesehatan anak lebih banyak dilakukan oleh keluarga, namun dalam perkembangan saat ini fungsi tersebut telah dan diambil alih oleh institusi lain di luar keluarga. Adanya perubahan tersebut sumbernya barang kali memang bukan revolusi industri seperti yang terjadi di negara barat, karena revolusi semacam ini belum dapat dikatakan telah terjadi di Indonesia. Namun demikian kehadirannya nampak

jelas sangat berkaitan dengan globalisasi dalam industrialisasi yang semakin dalam memasuki masyarakat kita.

Kondisi masyarakat saat ini sangat dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi pasar yang membuat keluarga semakin tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dan menjadi sangat tergantung dengan ada atau tidak adanya uang, agar hidup dikatakan layak. Bagi keluarga miskin hal ini mendorong keluarga untuk memanfaatkan seluruh potensi yang ada dalam keluarga termasuk ibu serta anak untuk bekerja di luar rumah dan mendapatkan uang. Akibatnya orang tua tidak lagi memiliki waktu yang relatif cukup untuk memperhatikan anak. Disisi lain, karena kesibukan orang tua dalam memenuhi kebutuhan materi, orang tua mengalami kesulitan dalam pengawasan anak,

akibatnya fungsi pengasuhan (fungsi keagamaan, perlindungan dan sosialisasi) terbelenggu. Anak lebih banyak dididik oleh lingkungan di luar keluarga (TV, *peer groupnya*) dari pada lingkungan yang selayaknya. Berkenaan dengan masalah masalah ini, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hubungan antar/inter anggota keluarga semakin menipis, merenggang dan menjauhkan hubungan antara ibu/isteri dan suami/bapak serta anak-anak.

Apabila anak-anak dan bapak/isteri melakukan hal serupa, tidak mustahil hubungan primer sedang bergeser dan berpindah keluar. Keakraban yang tercapai di luar justru akan melembaga (Don Martidale, 1996 : 123 dalam Tadjudin Noer Effendi, *Dampak Industrialisasi dan Pergeseran Peran Wanita terhadap Kestabilan dan Kesejahteraan Keluarga*) apabila kenyataan ini berlangsung lama. Terjadilah seolah-olah struktur dalam keluarga tinggal "bayangan", karena secara riil ibu tidak lagi memangku keberadaan anak-anak di rumah. Anak-anak yang masih kecil boleh jadi lebih banyak mendapat pelayanan dan bimbingan dari para pengasuh sewaan atau bahkan para pembantu rumah tangga. Anak-anak yang sudah dewasa, yang lebih berani meninggalkan rumah, memperoleh pelayanan dan bimbingan *out side*, yang tidak mustahil negatif, kecuali dalam ujud sekolah dan lembaga keagamaan (Gode, 1985 : 215). Bapak/suami pun demikian pula. Akibatnya, anak-anak tidak lagi merasa memiliki pemimpin, pelindung dan "ibu-bapak guru" di rumah. Dan hak anak dalam keluarga semakin terbatas. Fungsi pemeliharaan, integritas dan loyalitas dari keluarga menjadi menyirna (*Neraca*, 22 Desember, 1989).

Disisi lain dalam situasi seperti tersebut di atas kepemimpinan dalam keluarga boleh dibalang tidak setegak dan sekompak yang diharapkan oleh anak. Walaupun hubungan antara bapak-ibu dan anak tidak mendatar, tetapi seolah-olah anak merasa berkedudukan sama dengan ibu telah terjadi hubungan yang benar-benar diagonal. Dengan kata lain dapat juga terjadi bahwa anak-anak telah merasa memiliki multi pimpinan, multi pelindung dan multi panutan.

Jelaslah, betapa ibu telah "kehilangan" anak-anaknya sebelum mereka menikah atau berpindah rumah. Apabila yang terjadi kemudian adalah proses percepatan kemandirian, barangkali tujuan Hari Anak-anak Nasional (23 Juli) akan tercapai.

Namun dalam kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya, anak-anak cepat matang hanya pada pengalaman pergaulan, sedang secara ekonomi masih sangat tergantung pada orang tua.

Indikasi kondisi seperti ini, kehadirannya semakin tampak, ketika dari kenyataan kita melihat keluhan antara suami-isteri yang semakin sulit menemukan kebahagiaan di dalam hubungan perkawinan, anak-anak yang mulai tidak menemukan kedamaian, kehangatan dan perlindungan dalam keluarga, bahkan banyak dari antaranya yang tidak sempat menghirup udara dunia lebih lama (aborsi) karena mereka lahir dari hubungan di luar nikah. Tidak kalah menarik adalah tumbuhnya kecenderungan semakin melemahnya kesinambungan hubungan antara tiga buah lembaga sosial yang secara tradisional sangat sentral di dalam proses pembentukan keluarga, pertunangan (*courtship*), perkawinan (*marriage*) dan

keluarga (*family*) serta meningkatnya hubungan seksual sejenis.

Kendati apa yang digambarkan oleh David Cooper di dalam bukunya berjudul *The Death of the Family* (Streib, 1973 : 2) dalam Dr. Nasikun, *Kerangka Konseptual Perumusan Indikator Kesejahteraan Keluarga* belum dan bahkan tidak akan pernah terjadi di Indonesia di dalam waktu yang dapat dibayangkan, bahwa keluarga akan segera menjadi sebuah lembaga sosial yang usang dan oleh karenanya harus digantikan dengan suatu lembaga sosial yang baru. Indikasi bahwa lembaga keluarga semakin tidak mampu mengendalikan berbagai sumberdaya yang diperlukan untuk membangun kesejahteraannya sendiri memang semakin nyata ketika kita melihat implikasinya bukan hanya akan membuat lembaga keluarga semakin menggantungkan kesejahteraannya pada penguasaan sumber daya yang ada di luar keluarga, tetapi implikasi yang mengalir dari padanya adalah melemahnya pola keluarga luas (*extended family*) dan berkembangnya pola keluarga batih (*nuclear family*); melemahnya kekuasaan dan wibawa orang tua oleh semakin terurainya ikatan anggota-anggota keluarga menjadi lebih bersifat *atomistic*; meningkatnya perceraian oleh semakin merebaknya emansipasi dan kemandirian wanita (ibu) dan berbagai bentuk gejala disintegrasi keluarga (Nasikun; 1991, 3).

Dengan melihat kondisi saat ini, serta mencermati kecenderungan yang akan terjadi, maka tanpa harus mengurangi hak bagi setiap individu dalam mewujudkan keluarga sejahtera, kiranya perlu adanya kesatuan pemahaman secara yuridis tentang konsep dan hakekat keluarga sejahtera.

Pemahaman secara yuridis, sangat diperlukan dalam rangka pemahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing baik secara individu maupun sebagai anggota keluarga dalam ikatan perkawinan, sesuai dengan peran dan fungsi keluarga.

2. KONSEP DAN HAKEKAT KELUARGA SEJAHTERA

Berbagai konsep tentang keluarga telah banyak dikeluarkan oleh beberapa ahli, yang pada dasarnya yang dimaksud "keluarga" ialah masyarakat terkecil, sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya-keluarga adalah pasangan suami isteri baik mempunyai anak atau tidak sama sekali.

Dalam ketentuan BP4 yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan keluarga yang dimaksud adalah suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan. Hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita tidak dapat dikatakan sebagai "keluarga" jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena perkawinan merupakan syarat yang mutlak diperlukan untuk membentuk keluarga.

Sedang konsep sejahtera, merujuk pada ketentuan BP4 dalam membina Keluarga Bahagia Sejahtera, diformulasikan bahwa sejahtera adalah keadaan lahiriyah yang diperoleh dalam kehidupan duniawiyah yang meliputi; kesehatan, sandang pangan, keguyuban, perlindungan hak dan sebagainya. Seseorang yang sejahtera hidupnya

adalah orang yang terpelihara kesehatannya, cukup sandang, pangan dan papannya, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak azasi terlindungi oleh norma-norma agama, norma hukum dan norma susila.

Berdasarkan konsep tersebut di muka, maka hakekat keluarga sejahtera secara yuridis dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga memberikan diformulasikan dalam Pasal I Ayat (2) nya bahwa :

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Dengan memahami, baik definisi dari BP4 maupun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 1 (2), maka keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera jika memenuhi beberapa komponen antara lain:

1. Ada kebersamaan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh perkawinan sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2, Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Dalam keluarga tersebut anggota-anggotanya minimal terdiri dari seorang suami, seorang isteri dengan atau tanpa anak.

3. Dalam keluarga tersebut terjadi hubungan yang serasi, selaras dan seimbang.
4. Tiap-tiap anggota keluarga baik sebagai individu maupun sebagai anggota keluarga mampu melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam keluarga.
5. Sesuai dengan fungsinya, maka keluarga tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak bagi anggota-anggotanya.
6. Mengingat bahwa ukuran kesejahteraan sangat dinamis, maka dalam pemenuhan kebutuhan sangat ditentukan oleh kondisi masing-masing keluarga.

Seperti diketahui bahwa secara yuridis perkawinan yang sah adalah perkawinan seperti yang termaktub dalam ketentuan Pasal 2, Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan : *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*.

Ketentuan dalam pasal tersebut memang terasa sangat rancu, mengingat bahwa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa dengan aneka ragam agama dan kepercayaan. Dengan ketentuan tersebut pemerintah telah memberikan kelonggaran bagi masing-masing orang untuk dapat melangsungkan perkawinan tanpa harus merampas hak bagi setiap individu untuk melaksanakan agamanya.

Dalam kenyataan sering terjadi kasus perkawinan dengan perbedaan agama. Mengingat ketentuan dalam Pasal

2 Ayat (1) bahwa perkawinan; akan menjadi perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Hal tersebut dalam kenyataannya sering terjadi kerancuan. Di satu sisi, ketentuan tersebut seolah-olah telah memberi keleluasaan bagi setiap orang untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan itu, disisi lain dalam kenyataan, untuk perkawinan yang berbeda agama maka, diseyogyakan bagi mereka untuk memilih salah satu dari agama mereka, sebagai landasan yuridis untuk sahnya suatu perkawinan. Kondisi yang demikian dilakukan, tidak lain adalah dalam upaya menjaga dan menjalin kesatuan arah antara suami dan isteri dalam mengayunkan bahtera keluarga. Namun demikian dalam kenyataan, mengubah hukum agama/kepercayaan seseorang, tidak semudah membalik telapak tangan. Artinya bagi seseorang yang mempunyai pendirian kuat terhadap suatu agama/kepercayaannya pasti akan mempertahankan hukum/kaidah-kaidah agama yang dianutnya sehingga untuk merubahnya memerlukan suatu proses yang relatif lama. Dalam kondisi yang demikian pengertian dari kedua belah pihak sangat diperlukan agar tidak terjadi peng "kambinghitam" an terhadap agama/kepercayaannya itu.

Upaya pemerintah untuk membantu mereka dalam upaya pembentukan keluarga sejahtera, dengan memberikan keleluasaan bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan agar memilih salah satu dari antara agama/kepercayaan yang mereka anut, dimaksudkan agar terjadi hubungan yang serasi, selaras dan seimbang diantara anggota keluarga, serta anggota keluarga dengan lingkungan masyarakat sekitar.

Serasi, selaras dan seimbang adalah tiga buah kata yang maknanya hampir sama, meskipun ada sedikit nuansa, serasi dalam hal ini dapat dimaknai sebagai kesesuaian antara kondisi materi maupun non material yang ada dalam keluarga dengan tujuan yang ingin dicapai oleh keluarga tersebut. Tentu saja hal ini sangat ditentukan berdasarkan komitmen antar anggota keluarga tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selaras dimaknai sebagai cara yang harus ditempuh oleh dan antar anggota keluarga tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Sedang seimbang dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai penentuan antara keseimbangan antara alat yang dipergunakan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian dapat difahami, bahwa tujuan untuk mencapai keluarga sejahtera ada kemungkinan tidak berhasil, apabila ketiga hal (keserasian, keselarasan, keseimbangan) tidak terpenuhi secara bersama-sama.

Seperti telah diuraikan dalam pernyataan terdahulu, bahwa salah satu komponen (unsur) keluarga sejahtera adalah jika masing-masing anggota keluarga memahami hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dan peranannya dalam keluarga.

Secara lain dikemukakan oleh YB Suparlan ("Keteladanan dari Nazaret Bagi Keluarga Kristiani") bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang berkualitas dalam arti bahwa keluarga tersebut mempunyai kemandirian baik secara ekonomi maupun non ekonomi (pendidikan, sosial budaya khususnya mental spiritual yang berlandaskan nilai-nilai agama). Selanjutnya dikatakan pula bahwa dalam keluarga sejahtera, yang kemudian identik dengan keluarga berkualitas, setidaknya ada dua ciri yang

sangat melekat pada hak dan dari kewajiban masing-masing anggota keluarga, yaitu ketahanan dan kemandirian.

Ketahanan dan kemandirian dimungkinkan dapat tercapai apabila fungsi keluarga dapat berkembang dengan baik pula. Beberapa fungsi keluarga secara yuridis telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 dan GBHN 1993. Dalam ketentuan tersebut disebutkan ada delapan fungsi keluarga diantaranya : fungsi keagamaan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, atau pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pemeliharaan lingkungan, fungsi cinta kasih dan fungsi perlindungan. Kedelapan fungsi keluarga tersebut harus dihidupkan, disegarkan dan dikembangkan, secara seimbang untuk mencapai keluarga yang berkualitas, dengan memenuhi dua ciri di muka.

Untuk memperjelas makna kemandirian secara yuridis ketentuan Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 menyatakan :

"kemandirian keluarga adalah sikap mental dalam hal berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan, mendewasakan usia perkawinan, membina dan meningkatkan ketahanan keluarga, mengatur kelahiran dan mengembangkan kualitas kesejahteraan keluarga berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab".

Dengan mencermati ketentuan pasal tersebut, maka kemandirian keluarga diperlukan dalam rangka pengembangan kualitas keluarga sejahtera, dengan cara menunda usia perkawinan, dengan maksud agar

keluarga mempunyai ketahanan yang tangguh, sehingga dapat ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab.

Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 dinyatakan bahwa : "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

Mencermati ketentuan dalam pasal tersebut, dimana seseorang dianggap telah dewasa, dan mempunyai hak penuh untuk melakukan tindakan hukum dengan segala konsekuensinya; adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk wanita, maka yang menjadi pertanyaan adalah, sudah tepatkah batas usia tersebut dijadikan ukuran tingkat kemandirian seseorang, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 (Ayat 14) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Pertanyaan tersebut muncul mengingat bahwa kondisi saat ini semakin terlihat, dimana anak-anak yang sudah mulai menyenangi dan menikmati pergaulan di luar rumah dan mengesampingkan komunikasi dengan dan antar anggota keluarga. Dalam kondisi yang demikian dapat diperkirakan, bahwa anak-anak tersebut telah dewasa dalam pergaulan, tetapi miskin dalam kemandirian. Hal ini akan semakin terlihat dalam kenyataan, ketika terjadi kesalahpahaman antara kepentingan orang tua dengan keinginan anak. Orang tua yang beranggapan bahwa materi, adalah sesuatu yang dapat mewakili seluruh kebutuhan anak, ternyata di satu sisi anak menganggap adanya kurang perhatian dari orang tua.

Faktor lain yang berkaitan dengan kualitas keluarga sejahtera adalah adanya tingkat ketahanan keluarga yang relatif

memadai. Untuk penguatan ketahanan keluarga secara yuridis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera. Kedua aturan tersebut mempunyai fungsi:

1. Acuan bertindak bagi setiap keluarga dalam melaksanakan peranan, fungsi dan tanggung jawab keluarga, serta tugas-tugas anggota di dalamnya.
2. Alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya.

Anak sebagai salah satu anggota keluarga, berhak untuk mendapatkan perlindungan dan mempunyai kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Orang tua mempunyai kewajiban secara utuh untuk melindungi keberadaan anak dalam keluarga.

Secara yuridis tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Dengan mencermati ketentuan pasal tersebut, maka dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga, disyogiyakan agar orang tua, dapat memberikan kesempatan bagi setiap anggota keluarga tanpa kecuali anak, untuk tetap hadir sebagai manusia yang mampu menunjukkan eksistensinya sebagai anggota keluarga sesuai dengan hak dan kedudukannya.

Dengan mengetengahkan beberapa konsep baik tentang keluarga, kesejahteraan serta kemandirian dan ketahanan, hakekat keluarga sejahtera, adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam nilai-nilai spiritual dan sosial budaya serta memenuhi nilai-nilai yuridis yang secara konstitusional telah diatur dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah, maka hakikat keluarga sejahtera diwujudkan dalam rangka pembentukan masyarakat dan negara yang sejahtera.

3. HAK ANAK DAN KELUARGA SEJAHTERA

Anak adalah salah satu anggota keluarga, yang berhak untuk hidup dalam kesejahteraan dan sejahtera dalam kehidupannya. Keluarga adalah tempat yang utama dan pertama kali anak akan memperoleh kesejahteraannya. Dalam keluarga sejahtera anak-anak dapat memperoleh apa yang seharusnya menjadi haknya. Dan keluarga sejahteralah yang dapat menghargai dan memahami hak dari setiap anggota keluarga, tanpa kecuali anak. Meskipun ukuran keluarga sejahtera itu sangat dinamis, tetapi pengakuan dan pemberian hak kepada setiap anggota keluarga kiranya dapat dijadikan dalam satu ukuran keluarga sejahtera.

Hak anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah banyak diperjuangkan. Perolehan hak anak tersebut telah terimplementasi dalam

bentuk undang-undang, maupun peraturan pemerintah. Hal ini berarti bahwa secara konstitusional hak anak, baik sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat dan sebagai warga negara telah dan harus mendapat perlindungan.

Bentuk-bentuk yuridis dari perlindungan anak antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (BAB X yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara Orang Tua dan Anak). Dalam ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa baik orang tua maupun anak merupakan wujud dari perkawinan sah, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Masing-masing berhak untuk hadir sebagai anggota keluarga yang patut untuk dilindungi dan melindungi.

Sebagai warga negara, seorang anak dianggap mempunyai *bargaining position* yang sangat lemah dan sering berhadapan pada berbagai masalah, sehingga dalam hal ini secara yuridis, perlu mendapat perhatian, maka PP Nomor 2 Tahun 1988, telah mengatur tentang usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah. Kebijakan dan strategi UNICEF dalam hal perlindungan anak yang telah disetujui Dewan Eksekutifnya, mengidentifikasi enam kategori kondisi sulit yang merugikan anak yaitu kondisi yang merugikan bagi pekerja anak, perang, dengan segala bentuk kekerasan yang terorganisir dan berskala luas, eksploitasi atau perlakuan salah secara seksual, kecacatan, kehilangan keluarga dan /atau pengaruh utama secara permanen, atau temporer dan hukum yang kurang menguntungkan dan/atau perlakuan salah dalam proses hukum dan pengadilan (Irwanto dkk, 1999 dalam KR, 22 Juli 2002). Kecuali kedua

peraturan tersebut dimuka, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan dan Hak anak.

Menurut sumber Kedaulatan Rakyat (24 Juli 1994), butir-butir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang merupakan induk yuridis dari semua perlakuan terhadap anak-anak adalah :

1. Anak memiliki hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun wahana asuhan untuk tumbuh kembang.
2. Anak berhak atas pelayanan pengembangan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, agar menjadi warga negara yang baik.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhannya untuk berkembang secara wajar.
5. Usia anak-anak berhak mendapat pertolongan, perlindungan dan bantuan agar perkembangannya wajar.
6. Hak untuk mendapat asuhan negara atau badan, bagi anak yang oleh suatu sebab tidak mempunyai orang tua.
7. Hak untuk mendapat bantuan bagi anak yang tidak mampu, agar dalam

lingkungan keluarga dapat tumbuh kembang secara wajar.

8. Hak anak diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya, bagi anak yang mengalami masalah kelakuan guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
9. Anak-anak cacat juga berhak untuk memperoleh pelayanan khusus guna mencapai tingkatan pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak tersebut.
10. Hak terhadap bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.

Dari sepuluh butir induk yuridis, diatas, mencerminkan bahwa perlindungan hukum yang cukup memadai bagi anak-anak. Salah satu implementasi dari perlindungan hukum dapat diketahui dari kasus yang terjadi pada tahun 1989, di PN Wonosari pernah memeriksa dan menjatuhkan pidana penjara kepada seorang laki-laki berumur 20 tahun, selama 6 bulan potong masa tahanan. Laki-laki yang karena usia masih di bawah 21 tahun dan termasuk kategori anak-anak, terbukti telah tujuh kali berurut-turut melakukan perbuatan cabul terhadap beberapa anak perempuan kecil, kelas 3 SD dan rata-rata berumur 10 tahun. Secara yuridis perbuatan tersebut dapat dikenai hukuman penjara 7 tahun.

Dalam menghadapi kasus semacam ini, yang dipertimbangkan adalah bukan bukti perbuatan, tetapi motif dilakukannya perbuatan tersebut. Untuk

melakukan suatu pelanggaran hukum, seorang anak dapat saja melakukan karena iseng, pamer kepada lingkungan, ikut-ikutan, atau mencari perhatian. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan kepada anak, yang penting adalah tetap mempertimbangkan kesejahteraannya.

Kasus lain adalah kasus penahanan APP (inisial) yang terjadi pada tanggal 28 April 1995. APP adalah seorang anak yang berumur 8,8 tahun, pelajar kelas III SD. Ia mengaku mencuri burung, karena disuruh temannya, sebelum burung berhasil dicuri, APP kepergok pembantu rumah tangga pemilik burung. Untuk keperluan penyidikan APP, telah ditahan selama 45 hari. Orang tua APP menyatakan penyesalannya, karena kasus anaknya yang akan mencuri burung seharga Rp. 1.500 belum menjadi kenyataan bisa berlanjut ke penahanan. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat bahwa lingkungan pergaulan di LP sangat buruk pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa anak. (Bernas, 20 Juni 1995).

Dari sisi pandang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, antara lain menyebutkan bahwa anak-anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya, guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Oleh karena itu, demi masa depan anak yang berarti pula masa depan suatu bangsa dan umat manusia, terhadap perilaku anak yang menimbulkan

masalah, perlu dibedakan perilaku yang tergolong kejahatan dan yang tergolong kenakalan. Maka ada tiga kemungkinan yang dapat ditempuh dalam persoalan ini. Dikembalikan pada orang tua, diajukan ke pengadilan atau dididik oleh negara jika tertuduh terbukti bersalah dan dijatuhi pidana. Dan APP telah disidangkan. Ia mendapat vonis : dibebaskan dari tahanan dan kemudian diserahkan kepada orang tuanya. Melihat penjelasan dari orang tua APP, menunjukkan bahwa begitu besar rasa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, mereka ingin melindungi, mendidik dan membebaskannya dari ancaman yang membahayakan anak.

Kedua contoh tersebut hanya sebagian kecil dari kasus tentang perlindungan hukum terhadap anak. Di sisi lain, masih banyak anak yang kurang mendapat perlindungan, justru dalam lingkungan keluarga sendiri, dan atau lingkungan orang-orang dekat yang mereka kenal. Tidak terlindunginya anak dari perolehan hak tersebut, akan semakin menjadi suatu permasalahan manakala anak sendiri tidak mengetahui apa yang menjadi haknya. Kondisi seperti ini, dapat diketahui dari temuan hasil penelitian yang dilakukan oleh sekelompok kepaniteraan siswa bagian psikologi perkembangan menunjukkan: 23,6% perkosaan anak dilakukan oleh guru, 29,8 % dilakukan oleh tetangga, ayah atau orang tua korban, dan dilakukan oleh orang tak dikenal sebanyak 34,84 %. Sedang pelaku pemerkosaan usianya sangat bervariasi: usia 31 - 60 tahun sebanyak 31,1%, usia 20 - 30 tahun 24,24%, usia 13 - 19 tahun sebanyak 13,64% dan perkosaan yang dilakukan oleh mahasiswa 10 % (Dalam Prastyowati, 1998) meskipun data tersebut masih perlu disempurnakan,

tetapi setidaknya dapat dijadikan acuan, bahwa begitu positifnya penghargaan dan penilaian mereka terhadap perlindungan hak seorang anak.

Secara umum kurangnya perlindungan hak seorang anak, dalam lingkup kecil sering terjadi di lingkungan keluarga. Secara sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak, orang tua sering memaksakan kehendaknya pada anak. Kondisi seperti ini membuat orang tua secara tidak sadar lekat dengan kata eksploitasi walaupun itu dinilai sangat manusiawi.

Dalam keluarga yang mempunyai status sosial ekonomi menengah ke atas, eksploitasi sering dikemas dalam bentuk kasih sayang yang berlebihan. Rasa tersebut sering terwujud dalam hal pemberian fasilitas yang berlebihan, dengan konsekuensi, yang sangat mengerdilkan kreativitas anak. Dengan perilaku kasih sayang yang berlebihan tersebut, orang tua sering terjebak dalam perilaku melarang dan memaksakan, dengan kata-kata jangan begini, harus begitu. Pilih ini jangan pilih itu, jangan ini harus itu. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah kasih sayang menjadi pilihan yang tepat dalam perilaku semacam itu?

Apa yang akhirnya kita dapatkan adalah pengaruh dari perilaku tadi, bukan tidak mungkin akan menimbulkan kegamanan, tidak percaya diri, bahkan anak itu bisa jadi akan menjadi bukan dirinya sendiri, dia akan menjadi semacam perpanjangan tangan orang tua. Sehingga sering kita temui anak-anak yang tampil seperti orang dewasa, karena dalam pendiriannya telah didominasi orang dewasa. Atau sebaliknya tampil kekanak-kanakan, manja, atau bahkan

anak mama di tengah usianya yang tengah berangkat dewasa.

Sementara itu, bagi keluarga yang status sosial ekonominya rendah, eksploitasi diwujudkan dalam bentuknya yang *wadaq*: membantu memecahkan persoalan ekonomi. Sehingga sering muncul pengemis jalanan, pedagang asongan, pengamen, atau pekerja anak. Walaupun dari pengalaman sejarah dapat kita lihat, dalam klasifikasi anak-anak seperti ini ada yang lebih berhasil dalam berwiraswasta, ketimbang wira-swastawan fasilitas. Namun demikian, terlepas dari perbedaan status sosial ekonomi, eksploitasi yang demikian akan membentuk anak, pada dimensi lain di luar dirinya. Dalam kondisi seperti ini anak-anak secara tidak sadar telah kehilangan jati dirinya.

Kondisi-kondisi seperti tersebut di muka, tentunya tidak perlu terjadi apabila dalam suatu keluarga suami isteri mempunyai komitmen yang kuat untuk membentuk keluarga sejahtera sesuai dengan kondisi yang ada. Bentuk keluarga sejahtera yang bercirikan ketahanan dan kemandirian, tentu saja akan menghargai hak, setiap anggotanya, tanpa kecuali anak. Oleh karena itu kehadiran seorang anak akan dinilai positif dan sangat berarti dalam keluarga tersebut.

Untuk mengartikan kehadiran anak sebagai sesuatu yang bernilai positif, maka ada tujuh hal yang perlu kita ketahui tentang arti kehadiran anak dalam keluarga (Sukmana, dalam *Suara Karya* 28 Juli 1995) antara lain :

1. Anak sebagai rahmat bagi orang tua
Kondisi anak di tengah-tengah keluarga dapat mengubah

kebahagiaan orang tua. Orang tua merasa tenteram dan damai dengan kehadiran anak tersebut, keluarga menjadi semarak dengan canda ria anak. Tingkah laku anak kelihatan lucu dan menarik di mata orang tua.

Kepenatan setelah seharian bekerja akan hilang ketika bertemu dengan anak. Orang tua tidak akan sia-sia bekerja terus, karena hasilnya dapat dinikmati oleh anak untuk mencapai cita-citanya. Keberhasilan anak adalah kebahagiaan orang tuanya.

2. Anak sebagai teladan bagi orang tua

Kebenaran bukan monopoli atau hanya milik orang tua. Kebenaran merupakan milik semua orang termasuk anak. Jadi jangan melihat siapa yang bicara, tetapi apa yang dibicarakannya. Dengan demikian bukan hanya anak yang harus belajar pada orang tua, tetapi orang tua juga dapat belajar pada anak.

Anak yang menjadi teladan bagi orang tua yaitu anak yang saleh. Anak yang saleh adalah anak yang selalu mendo'akan kedua orang tuanya.

3. Anak sebagai guru spiritual bagi orang tua

Anak dapat menjadi pendorong semangat hidup bagi orang tua. Orang tua akan berusaha untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela atau memalukan di hadapan anak.

Anak yang baik dapat menciptakan kondisi atau situasi yang membuat orang tua dapat berjuang dan berusaha dengan keras untuk kemajuan keluarga. Sehingga kualitas keluarga tersebut mengalami peningkatan ke arah

yang lebih baik dari waktu ke waktu.

4. Anak sebagai amanat bagi orang tua

Disamping merupakan manusia yang sedang berada dalam tahapan perkembangan, anak juga dikenal sebagai manusia yang berada dalam ketidakberdayaan. Anak belum memiliki kemampuan untuk memilih dan menentukan apa saja yang baik dan tidak baik bagi hidupnya.

Anak merupakan amanat atau titipan dari Allah SWT. Dalam hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak menjadi anak yang dewasa baik secara jasmani dan rohani. Kondisi keluarga akan sangat mempengaruhi perkembangan anak.

5. Anak sebagai rezeki bagi orang tua

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan rezeki bukan semata-mata berupa uang atau harta benda. Tugas, kesempatan, pangkat, kekuasaan dan anak merupakan rezeki. Masalahnya, apakah kita dapat memanfaatkannya dengan baik atau tidak? Jadi kehadiran anak dalam keluarga dapat dianggap rezeki apabila kita pandai-pandai memanfaatkannya secara positif.

6. Anak sebagai perhiasan bagi orang tua

Orang tua merasa indah dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga dengan kehadiran anak di sampingnya. Rasa indah dan senang orang tua atas kehadiran anak dapat kita lihat dengan cara mereka (orangtua) membicarakan

kebaikan anaknya kepada orang lain. Di mata orang tua, anak merupakan perhiasan yang terbaik dibandingkan dengan harta benda lainnya.

7. Anak sebagai ujian bagi orang tua

Salah satu tugas orang tua adalah mendidik anak-anak agar kelak mereka memiliki tingkah laku yang baik, sopan sesuai dengan nilai dan norma yang ditanamkan dalam keluarga. Namun kenyataan sering kali kesabaran kita diuji. Manakala menghadapi tingkah laku anak yang sudah kita anggap "keterlaluan" yang dikeluhkan sebagai tingkah laku "nakal".

Dengan mencermati makna kehadiran anak, sebagaimana tersebut di muka, maka bukan saja terbatas pada pengakuan kehadiran anak dalam keluarga sebagai sesuatu yang positif. Tetapi lebih dari itu bahwa dengan memahami kehadiran anak dalam keluarga sebagai sesuatu yang positif, yang dapat dipakai sebagai dasar pengakuan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga, baik sebagai individu maupun sebagai anggota keluarga secara keseluruhan.

Makna kehadiran anak dalam keluarga, secara yuridis formal terejawantah dalam BAB X Pasal 45 sampai dengan 49 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat tentang Hak dan Kewajiban antara Orangtua dan Anak. Dalam hal ini ada beberapa hak Anak belum terurai secara rinci sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik, serta jika mereka telah dewasa berkewajiban

memelihara menurut kemampuannya, orang dan garis keturunan keatasnya, bila mereka memerlukan bantuan.

Meskipun kewajiban anak terhadap orang tua belum terurai secara rinci dalam kajian ini, namun dengan kemampuan orangtua untuk memaknai kehadiran anak, secara perlahan tetapi pasti, hal ini akan membentuk dasar kepribadian anak yang dapat memunculkan naluri seorang anak untuk mengerti kewajiban terhadap orangtua.

4. SIMPULAN

Dari uraian di muka, tampak dengan jelas bahwa hak anak dan keluarga sejahtera secara yuridis telah tercermin dalam berbagai peraturan, baik itu berupa Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri. Bentuk peraturan tersebut antara lain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Keluarga Sejahtera, serta GBHN 1993. Sedang untuk hak anak secara yuridis terwujud dalam bentuk peraturan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (BAB X) tentang Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun

1987 tentang Perlindungan Anak yang Terpaksa Bekerja.

Dengan adanya berbagai bentuk peraturan tersebut maka tanpa harus mengurangi hak bagi setiap individu untuk menentukan, cara, membuat komitmen dalam membentuk keluarga sejahtera, pemerintah telah berupaya untuk menginformasikan pemahaman tentang keluarga sejahtera. Informasi tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk meminimalkan persoalan yang muncul dalam keluarga. Kehadiran anak sebagai salah satu dambaan bagi setiap keluarga secara sadar atau tidak sadar, dalam kenyataan sering terjadi sebaliknya. Dalam arti anak tersebut dapat menjadi malapetaka manakala keluarga tidak memahami hak anak sebagaimana mestinya.

Mengingat bahwa dalam menentukan cara dan membuat komitmen, dalam membentuk keluarga sejahtera, serta sebagai hak anak tidak selamanya bersumber pada hukum positif, melainkan adakalanya bersumber pada naluri dan harkat kemanusiaan, maka dengan mempelajari kondisi saat ini, diperlukan kesadaran bagi setiap orang tua untuk tetap dapat menjadi "guru" yang baik bagi anak-anak. Dalam hal ini yang dimaksud adalah orangtua harus selalu menjadi contoh, tauladan, dan idola bagi anak-anak. Tentu saja untuk mencapai kondisi yang demikian orangtua diharapkan dapat mengikuti setiap perubahan yang terjadi.

Melihat kenyataan serta membandingkan dengan peraturan yang ada, terlihat belum adanya keseimbangan antara permasalahan dengan aturan baik itu menyangkut kualitas peraturan maupun permasalahan. Dalam arti, masih

terdapat beberapa peraturan yang terdapat dalam hukum positif, perlu penyempurnaan, sementara permasalahan berkembang lebih cepat.

Sebagai ilustrasi sederhana kekurang sempurnaan tersebut terlihat dalam penentuan siapakah anak itu ? dalam berbagai peraturan terkesan belum terjadi kesatuan bahasa dalam penentuan batas usia anak, antara lain : dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 ditentukan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah, sementara dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Dari ketentuan tersebut, menimbulkan pengertian seolah bukan usia yang dijadikan patokan (ukuran kedewasaan seseorang, tetapi justru ditekankan pada, sudah atau belum terjadi perkawinan. Berbeda lagi pada penentuan batas usia anak dalam Undang-undang Peradilan Anak, yang menentukan batas usia anak BAB I Pasal I disebutkan yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal, telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, sementara dirumuskan secara beda dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/MEN/07, tentang pekerja anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pekerja anak adalah anak yang berusia antara 10 - 14 tahun. Selain ketidaksamaan dalam penentuan batas usia anak, sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran peraturan tersebut belum nampak dengan tegas. Kondisi seperti ini terlihat semakin ironis ketika pemerintah berupaya, untuk memperbaiki

kekurangan peraturan tersebut, di pihak lain justru pelanggaran terhadap peraturan, tersebut berjalan lebih cepat dan bukan tidak jarang terjadi dalam lingkungan keluarga.

Berkaitan dengan hal tersebut di muka, maka dalam rangka mengoptimalkan pengakuan hak anak dalam keluarga sejahtera diperlukan berbagai upaya antar lain :

1. Sosialisasi tentang berbagai peraturan yang menyangkut keluarga sejahtera dan hak anak, dengan bahasa sederhana kepada seluruh lapisan masyarakat.
2. Adanya kepastian hukum dan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar hak.
3. Dalam hal perlindungan hak-hak anak, yang merupakan realisasi dari Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979, serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah, perlu diupayakan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, adanya peningkatan wibawa penegak hukum, pemberian sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar, serta adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dari berbagai pihak (masyarakat, aparat penegak hukum).
4. Diperlukan motivasi secara terus menerus dan berkesinambungan kepada masyarakat dalam rangka proses penyadaran terhadap pengakuan hak dan kewajiban antar anggota keluarga. Dalam arti hak dan kewajiban suami - isteri, serta hak dan kewajiban antara orang tua dan anak antara anak dan orang tua.

PUSTAKA ACUAN

- Anonim, *Membina Keluarga Bahagia Sejahtera*, 1996, BP4. DIY
- Nasikun, *Kerangka Konseptual Perumusan Indikator Kesejahteraan Keluarga*, (Makalah Seminar Nasional 7 Agustus 1991).
- Paulus Wirutomo, *Perubahan Struktur dan Fungsi Keluarga di Indonesia dalam Era Industrialisasi*, FISIP UI.
- Tadjuddin Noer Effendi, *Implikasi Kebijakan Keluarga Kecil Sejahtera*, (Makalah Seminar 7 Agustus 1991).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1996/1997.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak